



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 30 April 2021 M
Rajab 1442 H

Kepada :

- Yth.1. Sdr. Pimpinan BUMN, BUMD
Se-Kabupaten Tanah Datar
2. Sdr. Pimpinan Perusahaan Swasta
Se-Kabupaten Tanah Datar
Di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 526/166/PMPTSPNAKER-2021

TENTANG

PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP) SERTA PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) BAGI PERUSAHAAN DI TANAH DATAR

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta untuk mewujudkan ketenangan bekerja dan kemajuan berusaha menurut Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama disampaikan kepada saudara sebagai berikut :

1. Peraturan Perusahaan (PP) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Hak dan kewajiban pengusaha
 - b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh
 - c. Syarat-syarat kerja
 - d. Tata tertib pengusaha dan
 - e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/ serikat buruh
 - b. Nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan
 - c. Nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar
 - d. Hak dan kewajiban pengusaha
 - e. Hak dan kewajiban serikat pekerja/ serikat buruh serta pekerja/buruh
 - f. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB); dan
 - g. Tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
3. Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud poin 1 disahkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar dan Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai dimaksud poin 2 didaftarkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.
4. Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka, tidak diwajibkan membuat peraturan perusahaan (PP).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas bagi Perusahaan yang belum membuat atau yang belum habis masa berlaku Peraturan Perusahaannya atau Perjanjian Kerja Bersama agar mempedomani tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama terlampir.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani, terima kasih.

BUPATI TANAH DATAR,


EKA PUTRA, SE